

WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 000.7.2.4/Kep.133-Bappelitbangda/II/2024

TENTANG

PENERAPAN APLIKASI E-RENJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik diperlukan aplikasi untuk mendokumentasikan tahapan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penerapan Aplikasi E-Renja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PARAF KOORDINASI :

| | |
|-----------------------|--|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 1 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 12 Seri E);

| | |
|--------------------|--|
| PARAF KOORDINASI : | |
| h f | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">Kepala Bappelitbangda</div> <div style="width: 5%; text-align: center;">✓</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="width: 45%;">Kabag Hukum</div> <div style="width: 5%; text-align: center;">✓</div> </div> |


13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 9 Seri E);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor: 050/4269-BAR/Bappelitbangda. AP4EP tentang Rapat Uji Coba Implementasi Aplikasi E-Renja tanggal 22 Desember 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penerapan Aplikasi E-Renja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- KEDUA : Seluruh Perangkat Daerah wajib melakukan penginputan (*entry*) usulan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dilengkapi dengan pengisian Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta kelengkapan lainnya yang diperlukan pada aplikasi E-Renja sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU pada pranala <https://erenja.bekasikota.go.id/>.
- KETIGA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi melalui Kepala Bidang sesuai lingkup koordinasi dengan perangkat daerah melakukan pemeriksaan (verifikasi) secara online untuk menyelaraskan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan rencana kerja perangkat daerah sebagaimana tertuang dalam pengisian Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- KEEMPAT : Mekanisme penggunaan aplikasi E-Renja sebagaimana pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tercantum pada Lampiran, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 15 Februari 2024


Pj. WALI KOTA BEKASI, 2
15/24
R. GANI MUHAMAD























Tembusan Yth:


1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Bekasi.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR.000./2.4/Kep.133-Bappelitbangda/II/2024
 TENTANG PENERAPAN APLIKASI E-RENJA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA BEKASI

MEKANISME PENGGUNAAN APLIKASI E-RENJA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

| NO | URAIAN | KEPALA PERANGKAT DAERAH | PENYUSUN RENJA DI PERANGKAT DAERAH | VERIFIKATOR RENJA DI BAPPELITBANGDA (Eselon IV/ sederajat) | VERIFIKATOR RENJA DI PERANGKAT DAERAH | VERIFIKATOR RENJA ESELON III DI BAPPELITBANGDA |
|----|---|---|---|--|--|--|
| 1 | Kepala Perangkat Daerah melakukan pengaturan akun sebagai penyusun Rencana Kerja dan Verifikator Rencana Kerja, serta mengunggah surat tugas penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. |  | Sesuai  | Sesuai  | | |
| 2 | Perangkat Daerah menginput sub kegiatan dan format isian dilengkapi pengisian Kerangka Acuan Kerja dan dokumen perencanaan lainnya. Apabila sudah lengkap, usulan diajukan untuk dilakukan verifikasi oleh verifikator di Bappelitbangda. |  | Sesuai  | Sesuai  | | |
| 3 | Verifikator Rencana Kerja di Bappelitbangda setingkat Eselon IV / Pejabat Fungsional melakukan pemeriksaan terhadap hasil pengisian Kerangka Acuan Kerja dan dokumen perencanaan lainnya serta hasil unggahan Rencana Kerja (Renja) sesuai format verifikasi. |  | Belum sesuai  | Sesuai  | | |
| 4 | Bila dari hasil verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah telah sesuai, verifikator Rencana Kerja di Bappelitbangda dapat menyetujui Renja tersebut. Dalam hal masih terdapat ketidaksesuaian, verifikator mengembalikan usulan ke Perangkat Daerah melalui akun penyusun Rencana Kerja. |  | Belum sesuai  | Sesuai  | | |
| 5 | Verifikator Rencana Kerja di Perangkat Daerah memeriksa hasil verifikasi awal oleh Bappelitbangda, bila telah sesuai verifikator dapat menyetujui Rencana Kerja tersebut. |  |  |  | Sesuai  | Sesuai  |
| 6 | Verifikator Rencana Kerja Eselon III di Bappelitbangda memeriksa usulan Rencana Kerja yang sudah disetujui, bila sudah sesuai format, maka Berita Acara dan matriks sebagai lampiran. Berita Acara verifikasi dapat dicetak. Dalam hal masih terdapat ketidaksesuaian, usulan tidak disetujui dan dikembalikan ke Perangkat Daerah melalui akun penyusun Rencana Kerja. |  | Belum sesuai  | Belum sesuai  | Belum sesuai  | Belum sesuai  |

Pj. WALI KOTA BEKASI

 15/24
 R. GANI MUHAMAD